

**PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal)**

Maria Ferdiani Molo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(mariaferdiani@gmail.com)

Abstrak

Melakukan persetubuhan dengan anak merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan pelanggaran moral dan mengancam masa depan anak. Menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang tidak memberikan efek jera bagi individu yang melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut karena hukumannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu perkara persetubuhan anak yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan tinggi adalah putusan nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal. Dalam putusan tersebut, pelaku divonis denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan, analisis kasus, penilaian komparatif, dan pendekatan analitis. Data sekunder dikumpulkan melalui sumber perpustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan penjatuhan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak pada putusan nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa "barang siapa dengan sengaja melakukan serangkaian penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun." tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana lebih teliti dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Persetubuhan Anak; Penjatuhan Putusan Pidana*

Abstract

Child sexual intercourse is an unlawful act in the form of a violation of morality and can thereafter a child's future. Imposing a sentence below the minimum threat does not have a deterrent effect on the perpetrator of the crime of sexual intercourse, because the sentence is not in accordance with statutory regulations. One of the sentences imposed under the minimum threat for acts of child sexual intercourse which has been examined and tried by the high court is decision number nomor c in this decision, the perpetrator was sentenced to 1 year and a fine of 5.000.000 (five million rupiah) in prison for violating article 81 paragraph 2 of law number 35 of 2014 concerning Amendments to law Number 23 of 2002 concerning child protection. The type of comparative approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of child sexual intercourse, decision number nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal, is unfair which is not in accordance with article 81 paragraph 2 of law number 35 of 2014 concerning Amendments to law Number 23 of 2002 concerning child protection which regulates that "for every person who deliberately commits deception, a series of lies, or persuades a child to have sexual intercourse with him or another person with criminal sanctions imprisonment for a minimum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of IDR 5.000.000.000 (five billion rupiah). The author suggests that the panel of judges who examine and decide on a criminal case be careful in determining the punishment for the perpetrator of the criminal act in accordance with statutory regulations.

Keywords: *Crime; Child Intercourse; Sentencing Decision*

A. Pendahuluan

Anak dianggap sebagai anugerah Ilahi dan mewakili generasi penerus bangsa kita, yang patut mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kriminal, khususnya tindakan tercela berupa pelecehan seksual, yang jelas merupakan pelanggaran hukum (Mahalia Nola Poham, 2014: 75).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk mereka yang berada dalam kandungan, mempunyai hak untuk berkembang dan menjadi dewasa. Sebab,

anak merupakan cita-cita bangsa dan negara yang diperuntukkan sebagai generasi penerus bangsa (Zairuddin Ali, 2009:52).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Amendemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak secara sah diakui sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Ini mencakup mereka yang berada dalam masa perkembangan pralahir. Larangan melakukan hubungan seksual dengan anak dirinci dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, sanksi

9447

pidana juga tertuang dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 76 D. Meskipun terdapat ketentuan hukum tersebut, namun realisasi hak-hak anak masih menjadi tantangan karena masih banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat penting dalam mengatasi masalah ini (Andi Hamzah, 1993:36).

Dalam rumusan undang-undang saat ini, terdapat banyak ketentuan hukum yang menetapkan hukuman minimum, khususnya mengenai tujuan pemidanaan, yang terutama ditujukan untuk rehabilitasi pelaku dan kemajuan masyarakat, serta menyelaraskan dengan tujuan pidana yang lebih luas. reformasi hukum, yaitu pengendalian kejahatan. Penetapan pidana minimum tertentu dilakukan untuk memitigasi inkonsistensi pemidanaan dan untuk mengetahui berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pemidanaan merujuk pada tidak seimbangannya penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana atau perbuatan yang serupa, meskipun sifat perbuatannya berbeda (Adinda Aisyah Putri, 2001:3).

Di Indonesia terdapat undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini, khususnya

pada Pasal 81, mengatur hukuman minimal bagi mereka yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 76D. Berdasarkan Pasal ini, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun sampai paling lama 15 tahun, dan potensi denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Siapapun yang kedapatan melanggar undang-undang ini akan dikenakan akibat hukum berdasarkan perbuatannya, dengan hukuman khusus ditentukan oleh hakim yang tidak memihak. Hakim ini diberikan independensi dan tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak luar manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut undang-undang ini, kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan otonom yang dilaksanakan baik oleh Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan umum. Lembaga-lembaga ini beroperasi di bawah naungan Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Penting untuk menekankan tiga prinsip dasar: kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*nuttigheid*), dan keadilan (*rechtsvaardigheid*). Kepastian hukum berfungsi sebagai pengaman terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau pihak lain,

9447

sehingga menjamin keadilan dan keadilan. Selain perlunya kepastian hukum, masyarakat juga mengharapkan undang-undang tersebut ditegakkan secara efektif, seperti yang ditegaskan oleh Maidon Gultom pada tahun 2019:36.)

Dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal, undang-undang mengamankan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang ancamannya minimal. Putusan khusus ini melibatkan terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan potensi pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Selain itu, Pasal 81 ayat 2 berlaku bagi individu yang dengan sengaja melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual dengan dirinya atau orang lain. Perlu ditegaskan, ancaman pidana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak adalah pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

Dalam putusan khusus ini, terdakwa mendapat Hukuman penjara satu tahun dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dikenakan sebagai putusan yang sah. Meski demikian, penilaian hukum tersebut menyimpang dari

pedoman perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ancaman pidana penjara minimal 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur masa penahanan minimal 5 tahun. bertahun-tahun. Kasus tersebut menarik minat penulis untuk diteliti karena hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimal sehingga tidak memberikan efek jera bagi calon pelaku.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian hukum normatif, yang meliputi pemeriksaan terhadap literatur yang ada, khususnya menggunakan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi keputusan dengan fokus pada kasus nomor 18/Pid.sius/2019/PT.Pal.

Penelitian ini menggunakan berbagai metode dan pendekatan, antara lain kajian peraturan perundang-undangan, pendekatan berorientasi kasus, dan metode analisis.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud KKBI melibatkan pemahaman permasalahan penelitian. Pasal 1 angka 2 Perubahan Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan memuat ketentuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan peraturan tertulis yang ditetapkan atau ditentukan oleh badan pemerintah atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang biasanya mempunyai keabsahan hukum. Pendekatan yang mengikuti metode ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum terkait, yang biasanya dirancang oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang berwenang dan biasanya memiliki kekuatan hukum.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*) kasus menurut KKBI merupakan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan. Sedangkan menurut kamus hukum diartikan sebagai perkara. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analitis dalam KKBI adalah bersifat analisis. Suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan analitis melibatkan analisis konseptual bahan hukum untuk menentukan makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Perolehan bahan hukum meliputi suatu proses yang meliputi inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, dan pengorganisasian bahan hukum secara sistematis berdasarkan permasalahan spesifik yang diperiksa. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian jurnal ini, setelah data sekunder terkumpul, penelitian dilanjutkan dengan mencari dan mengintegrasikan data terkait ke dalam temuan penelitian. Salah satu datanya adalah pemeriksaan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal. kemudian akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal.

Berawal sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban anak HS menjalin hubungan asmara (pacaran) kemudian terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban anak HS. Bahwa karena saksi korban anak HS percaya dengan ucapan terdakwa maka saksi korban anak HS mau dan menyanggupi ketika diajak terdakwa merayakan tahun baru 2017 di Banggai Laut.

Kemudian setelah selesai merayakan malam tahun baru terdakwa mengajak saksi korban anak HS untuk menginap di rumah kontrakannya (tempat Kejadian).

Kalau berikutnya tersangka mengajak saksi korban anak HS masuk kedalam kamar tersangka serta mengunci kamar tersebut serta mendadak tersangka langsung mencium pipi saksi korban anak HS yang sedang tiduran setelah itu mencium bibir serta membuka baju saksi korban anak HS sampai telanjang serta tersangka pula membuka bajunya sampai telanjang, berikutnya tersangka dengan posisi di atas langsung memasukan batang penisnya yang telah menegangke dalam miss v saksi korban anak Hs buat berikutnya menggerakkan pantatnya maju mundur hingga penis tersangka menghasilkan mani didalam miss v saksi anak korban HS.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban anak HS mengalami kehamilan dan sampai sekarang sudah melahirkan anak terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/284/PEMDES/I/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Moh. Tasim sebesal selaku sekertaris Desa Mansalean yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar anak yang bernama AL merupakan anak dari bapak SA (terdakwa) dan Ibu HS yang lahir pada tanggal 21 oktober 2017 di Desa Mansalaen Kec. Labobo Kabupaten Banggai Laut. Bahwa selain itu juga terdapat Visum Et Repertum Nomor: 335/67/RSUD-BGI/2018 tanggal 22 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Iftikal Abdullah, Sp. Og

selaku dokter Spesialis Obsgyn pada RSUD Banggai di Kab. Banggai Laut.

Penjatuhan hukuman kepada pelakon tindak pidana persetubuhan anak Riset Vonis No 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal ialah salah satu proses majelis hukum yang menjamin kepastian hukum untuk segala masyarakat negeri yang tunduk pada syarat hukum yang berlaku. Proses peradilan merupakan jalur yang ditempuh buat menuntaskan masalah pidana diawali dari sesi penyelidikan, penuntutan serta proses sidang Dengan terdapatnya produk hukum ialah vonis majelis hukum yang berkuatan hukum senantiasa ialah ciri berakhirnya sesuatu masalah pidana. Bersumber pada KUHP terdapat 3 bentuk-bentuk vonis hakim dalam masalah pidana ialah vonis pemidanaan, vonis leluasa serta vonis leluasa dari seluruh tuntutan hukum (Sandro Unas, 2019:58) vonis ialah aspek berarti dalam penyelesaian masalah pidana. Oleh sebab itu di Indonesia menganut sistem ataupun teori pembuktian ialah sistem pembuktian bersumber pada Undang-Undang. Bersumber pada Pasal 183 KUHP diditetapkan kalau hakim tidak boleh melanjutkan vonis pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 perlengkapan fakta yang legal dan mendapatkan kepercayaan kalau terdakwa yang bersalah melakukannya (Richard Lokas, 2015:85)

Dalam vonis yang penulis cermat menerangkan kalau tersangka sudah

9447

melaksanakannya tidak pidana persetubuhan terhadap anak dengan terencana melkukan tipu muslihat serangkaian kebohongan ataupun membujuk anak melaksanakan persetubuhan denganya ataupun dengan orang lain. Perbuatan tersangka sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) No 35 tahun 2014 tentang pergantian atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Proteksi Anak. dengan pidana sangat pendek 5 (lima) tahun serta sangat lama 15 (lima) tahun serta denda sangat banyak Rp 5.000.000.000 (5 miliar rupiah). bersumber pada Pasal 1 angka 1 Undang_undang No 35 tahun 2014 tentang pergantian atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang proteksi anak yang diartikan dengan anak merupakan seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan kerana tercantum dalam ruang lingkup nafsu birahi. Persetubuhan yang diartikan merupakan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki serta wanita.

Dalam masalah tersebut jaksa penuntut universal melaksanakan penuntutan terhadap tersangka dengan pidana penjara sepanjang 5 (lima) tahun serta denda Rp 10.000.000 (10 juta rupiah) apabila tidak sanggup membayarkan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP memastikan kalau aksi penuntut universal buat melimpahkan masalah pidana kepengadilan negara yang berwenang dalam perihal serta bagi berdasarkan metode yang diatur dalam Undang-

Undang ini dengan permintaan biar ditilik serta diputus oleh hakim disidang majelis hukum Jaksa penuntut universal melakiukan penuntutanya cocok Pasal yang tersangka langgar karena tersangka melaksanakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang pergantian atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang proteksi Anak. tujuan penuntutan dari hukum kegiatan pidana merupakan mencari serta memperoleh ataupun setidaknya kebenaran materil. tuntutan penuntut universal jadi bawah untuk hakim buat menjatuhkan vonis serta apabila mana vonis hakim tanpa terdapatnya tuntutan jaksa penuntut universal berdampak vonis batal demi hukum.

Di dalam riset penulis, jaksa penuntut universal memperkenalkan 2 perlengkapan fakta ialah penjelasan para saksi pesan penjelasan kelahiran saksi saksi korban serta visum et repertum. Hingga dari itu penulis berkomentar kalau perlengkapan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah penuhi ketentuan sahnya perlengkapan fakta ialah cocok dengan Pasal 183 KUHAP yang memastikan buat menjatuhkan pidana kepada seorang wajib dengan sekrang-kurangnya 2 perlengkapan fakta hingga terpenuhilah faktor Pasal 183 KUHAP. Kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari sesuatu masalah pidana dengan mempraktikkan syarat hukum

9447

kegiatan pidana dengan pas serta jujur sampai bisa didakwakan melaksanakan suatu tindak pidana yang berikutnya memohon pemeriksaan serta vonis oleh hakim dipengadilan buat memastikan apakah teruji ataupun tidaknya orang yang didakwakan melaksanakan tindak pidana serta apakah orang tersebut bisa dipersalahkan atas aksi pidana yang terjalin (Amir Lyas, 2012:15) bagi berdasarkan Meter yahyarahap, dalam bukunya ulasan kasus serta pelaksanaan KUHAP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (2) ialaha.

Buat bisa meyakinkan kesalahan tersangka sangat sedikit oleh 2 saksi ataupun:

- b. Kalau saksi yang terdapat cuma terdiri seseorang saja hingga kesaksian tunggal wajib dicukupi ataupun ditambahkan dengan salah satu perlengkapan fakta yang lain.
- c. Ketentuan sebagaimana diartikan dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP tersebut populer dengan sebutan unus testis nullus testis, maksudnya merupakan satu saksi bukan saksi (M.Yahya Harahap) 2013: 283).

Penjelasan saksi membetulkan kalau sudah melaksanakan tindak pidana persetujuan terhadap anak, serta tersangka membenarkannya. Penjelasan tersangka membetulkan kalau dia sudah melaksanakan tindak pidana persetujuan sebagaimana yang sudah didakwa oleh Jaksa Penuntut Universal Sehingga hakim melaporkan kalau

tersangka teruji secara legal serta menyakinkan sudah melaksanakan tindakan pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang pergantian atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Proteksi anak. bersumber pada uraian tersebut hingga penulis berkomentar kalau dengan penjelasan saksi serta pengakuan tersangka sudahenuhi batasan minimum pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 183 KUHAP.

Hakim dalam mengecek serta mengadili dan memutus sesuatu masalah dituntut wajib bersumber pada kenyataan hukum yang tetrungkap dipersidangan dan mencermati moral serta kaidah hukum yang berlaku selaku pertimbangan dalam putusannya demi tegaknya keadilan, kepastian serta kedisiplinan hukum yang ialah tujuan utama dari hukum itu sendiri. Namun adakalanya hakim dalam menjatuhkan vonis kurang teliti serta cermat tanpa memikirkan ataupun mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (Sudikmo Mertokusumo, 2016:12).

Pertimbangan hakim secara yuridis serta pertimbangan secara non yuridis:

1. Penilaian hukum hakim, khususnya yang bersumber dari fakta-fakta yang dikemukakan selama persidangan dan diatur oleh undang-undang, dianggap sebagai unsur penting untuk dimasukkan dalam putusan akhir. Penilaian hukum tersebut meliputi tuduhan,

permintaan formal, bukti hukum pendukung, dan pembuktian.

Berdasarkan alat bukti dipersidangan tersebut, Dalam putusan bernomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal, majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 menetapkan terdakwa SA terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seorang laki-laki. di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Akibat perbuatan terdakwa, korban di bawah umur hamil dan telah melahirkan. Selanjutnya dokumen nomor 470/284/PEMDES/I/2018, tertanggal 3 Juli 2018, dibuat dan disahkan oleh Moh. Tamsil Sebesal selaku Sekretaris Desa Mansalean secara tegas membenarkan bahwa anak bernama AL tersebut memang merupakan keturunan terdakwa SA dan ibu HS yang lahir pada 21 Oktober 2017.

Berdasarkan dalam putusan yang penulis teliti menjelaskan sebagaimana bahan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal, maka peneliti membahas pertimbangan yuridis dari aspek penemuan unsur yang dikenakan pada terdakwa yakni Pasal 81 ayat 2 adalah ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah yterpenuhi yaitu: surat dakwaan, surat tuntutan, serta alat bukti. Penulis berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim secara yuridis sudah terpenuhi dan hal tersebut cukup menjadi

pertimbangan hakim sudah yterpenuhi dan hal tersebut cukup menjadi pertimbangan majelis hakim, maka unsur-unsur dari perbuatan terdakwa yakni:

- a. Setiap Orang
 - 1) bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwakan melakukan tidak pidana.
 - 2) bahwa dengan diajukannya saksi korban dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan juga telah dicocokkan dipersidangan dengan melalui keterangan saksi yang menenrangkan bahwa benar saksi korban dihadirkan dipersidangan sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan hal tersebut diakui oleh anak sendiri bahwa dirinmya sebagaimana yang tercantum didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga antara keterangan anak saksi korban sesuai sehingga dengan demikian mengatarkan keyakinan majelis hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum.
- b. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain.
 - 1) bahwa terdapat unsur delik tersebut diatas bersifat alternative artinya bila mana salah satu sub unsur delik diatas terbukti pada unsur yang diatas maka unsur diatas telah terbukti secatra hukum
 - 2) bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-

perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sdari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat dusta yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi cerita tentang sesuatu yang seolah-olah benar adanya untuk mencapai keinginannya seperti fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi korban bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, bahwa karena saksi korban percaya dengan ucapan terdakwa maka saksi korban mau menyangupi ketika diajak oleh siterdakwa, sehingga saksi korban diajak untuk menginap di rumah kontraknya

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis yaitu pertimbangan yang bukan berdasarkan pada hukum tetapi berdasarkan pada hal-hal yang ada dalam diri pelaku yang biasa menjadi dasar pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti akibat perbuatan terdakwa kondisi dari terdakwa yaitu keadaan fisik maupun psikis, terdakwa saat melakukan perbuatan dan peran serta kedudukan terdakwa saat melakiukan pelanggaran.

Dari putusan yang penulis teliti, penulis menemukan bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi korbanya adalah anak dibawah umur, pada saat melukan perbuatannya, terdakwa dalam keadaann sehat jasmani dan rohani, pada saat kejadian terdakwa juga berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil (guru) yang seharusnya jadi panutan dan kedudukan terdakwa saat waktu kejadian adalah seorang suami yang berarti terdakwa sudah menikah. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim secara non yuridis. Sehingga penulis berpendapat bahwa segala yang dibutuhkan hakim sebagai bahan pertimbangan telah terpenuhi baik itu pertimbangan secara yuridis maupun secara non yuridis, sehingga hakim seharusnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut mudah untuk memutus hukuman kepada terdakwa dan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidaknya.

Dalam menjatiukan sebuah putusan, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam putusan yang penulis teliti, hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

1. hal-hal yang memberatkan terdakwa
 - a. pada saat melaukana perbuatanya terdakwsa masih mempunyai istri;
 - b. perbuatan terdakwa menyebabkan istri terdakwa mengajukan gugatan cerai;
 - c. sampai saat ini orang tua saksi korban HS belum merestui hubungan terdakwa dengan saksi korban/anak HS
 - d. hukuman yang sangat ringat tersebut, dinilai sangat menciderai rasa keadilan dilingkungan masyarakat Baggai Laut.

Dalam putusan nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal. bahwa awal mula dari tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban didasari rasa suka sama suka atau dalam lingkup berpacaran bahwa ketika terdakwa mengajak saksi korban menginap di tempat kontrakan terdakwa, tidak ada penolakan

9447

dari saksi korban selanjutnya ketika korban dan keluarga saksi korban mengetahui kehamilan saksi korban, keluarga korban meminta pertanggung jawaban terdakwa. Sehingga terdakwa harus menikahi saksi korban.

Meskipun terdakwa sudah menikahi saksi korban, tetapi perbuatan terdakwa tidak bias dilepaskan dari tanggung jawaban pidananya karena perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban tidak direstui oleh kedua orang tua saksi korban. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terdakwa yang juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Dalam proses peradilan tindak pidana persetubuhan anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meningkatkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat mengurangi hukuman. Setelah pertimbangan tersebut, hakim memberikan keputusan terhadap terdakwa, yang bisa berupa keputusan untuk menjatuhkan hukuman, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

Maka Berdasarkan informasi yang diberikan, ternyata unsur-unsur yang dimaksud telah ditetapkan dan dipenuhi. Terdakwa telah melakukan pelanggaran berupa melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, oleh karena itu, tindakan yang tepat harus ditentukan sesuai dengan permintaan penuntut. Secara khusus, hal ini melibatkan penerapan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang ini mengatur ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindakan hukum ini diperlukan untuk menjamin bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya minimal 5 tahun atau lebih dari Tuntutan JPU atau dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan terdakwa yang dijelaskan sebagai terdakwa melakukan hubungan seksual dengan anak. Dalam KUHP, persetubuhan dengan anak diatur dalam Pasal 287 ayat 1 yang menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum kawin, sekalipun ia mengetahui atau mempunyai alasan untuk mencurigai bahwa ia belum berumur lima belas tahun atau, apabila umurnya tidak jelas, bahwa ia belum cukup umur untuk melakukan hubungan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selain itu, Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, kerabat dekat, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, atau beberapa orang yang bertindak bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlu diketahui, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan

9447

tersebut, terdakwa berstatus sebagai pegawai negeri sipil (ASN atau PNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

1. Sesuai dengan Pasal 87 ayat 2, pegawai negeri sipil dapat tetap memegang jabatannya dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat jika mendapat hukuman pengadilan sekurang-kurangnya 2 tahun penjara karena melakukan tindak pidana yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b, Pegawai Negeri Sipil dikenai pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti bersalah dan dipenjarakan berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik yang berkaitan dengan jabatan, jabatan, atau jabatan. tindak pidana yang berkaitan, dan/atau tindak pidana umum.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 huruf d, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun karena tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dan putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. memaksa. Dalam kasus demikian, status seseorang sebagai pegawai negeri sipil (ASN atau PNS) patut

dipertimbangkan hakim sebagai faktor yang memberatkan.

Keputusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang ditetapkan bagi pelaku persetubuhan anak dinilai tidak sejalan dengan teori pidana atau teori pemidanaan yang telah ditetapkan. Sebab, hakim dalam menjatuhkan putusan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur minimal dan maksimal pidana setiap pelanggaran seksual terhadap anak. hubungan. Putusan hakim dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen IV menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap alat atau badan negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di tingkat pengadilan negeri Luwuk Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN.Lwk, yakni terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun sedangkan di tingkat pengadilan tinggi Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal memperkuat putusan pengadilan negeri luwuk, karena terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa semata-mata berdasarkan penilaian dan keyakinan majelis hakim atas bukti dan fakta yang dihadirkan selama persidangan. Berdasarkan Pasal 193 ayat 1

9447

KUHAP, ditentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

Bahwa hukum yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan ancaman minimal pada ketentuan pasal yang dilanggar oleh terdakwa dikarenakan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. menurut penulis hukuman yang dikenakan kepada pelaku sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 1 tahun, sedangkan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera kepada si pelaku.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan selanjutnya, terlihat bahwa dalam kasus tersebut diterapkan hukuman di bawah hukuman minimal pidana persetujuan anak (sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PT.Pal). Hal ini terjadi meski terdapat bukti nyata bahwa terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana yang ringan terhadap terdakwa merupakan penyimpangan atau tidak mentaati ketentuan yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan serangkaian penipuan, , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar). rupiah).” Akibatnya, keputusan hakim dalam kasus ini hanya mengakibatkan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka yang menjadi saran penulis dalam penelitian adalah meyarankan agar hakim memutus perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak harus memberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan peraturan atau pasal yang dilanggar oleh terdakwa, agar pelaku atau masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi 1993. *Sistem pidana dan pembedaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Fau, A. D. (2022b). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik*

9447

- Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- iew_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1

9447

- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Garafika
- Adrisman, tri. 2009. *Hukum Pidana, Asa-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung:P.T. Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikmo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Poernomo, bambang. 1994. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta:ghalia Indonesia.
- Putri, Adinda Aisyah. 2001. *Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Persetubuhan Anak*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Lokas, Riechard. 2019 “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” *Lex Et Societatis*. Vol.3. No.10.